

**KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA¹
Oleh : Waren K. Dalise²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan seseorang sebagai ahli waris dan bagaimana Kedudukan Hukum dan Hak waris anak luar kawin menurut BW. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Kedudukan seseorang sebagai ahli waris menurut KUHPerdato harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, harus ada yang meninggal dunia, ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, harta warisan terbuka dan untuk dapat mewaris haruslah cakap dan berwenang dalam menerima warisan. 2. KUHPerdato mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Kata kunci: Kedudukan hukum, hak waris, anak luar kawin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Hukum kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*abintestato*) dan hukum waris wasiat (*testamen*). Menurut pasal 382 KUHPerdato, dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu.”³

Ada 4 (empat) golongan dalam keluarga sedarah, yaitu: Golongan I, keturunan dari yang meninggal dunia ialah anak, suami atau isteri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris pengganti; Golongan II, orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya dari yang meninggal dunia; Golongan III, leluhur dari yang meninggal dunia, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Golongan IV, keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan “warisan” saja, warisan menjadi hak ahli waris.

Pokok masalah dalam pewarisan adalah hak atas warisan, bukan pada kewajiban membayar utang pewaris. Kewajiban membayar utang pewaris tetap ada pewaris yang penyelesaiannya dilakukan oleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Dalam penyelesaian kewajiban pewaris itu termasuk juga penyelesaian wasiat yang telah ditetapkan pewaris.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, kemudian di dalam Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah. Untuk itu penulis perlu mengkaji sejauh mana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Doortje D. Turangan, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM: 15071101521

³ Lihat Pasal 382 KUHPerdato..

⁴ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.. 221

kedudukan hukum dan hak waris menurut BW dalam karya ilmiah ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan seseorang sebagai ahli waris?
2. Bagaimanakah Kedudukan Hukum dan Hak waris anak luar kawin menurut BW?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.⁵

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Seseorang Sebagai Ahli Waris

1. Harus Ada Orang Yang Meninggal Dunia

Pasal 830 KUHPerduta menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi pewarisan menurut KUHPerduta dihubungkan dengan kematian, maka tidak ada fakta hukum lainnya. Pernyataan kemungkinan telah meninggal dunia adalah hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan saja, karena itu masih selalu dimungkinkan pembuktian sebaliknya. Dalam Undang-Undang telah memberi peraturan-peraturan mengenai kemungkinan bahwa nantinya prasangka ini dihancurkan oleh bukti sebaliknya sehingga pewarisan batal. Masalah terpenting untuk mewariskan tidak hanya saat meninggalnya si pewaris, agar harta kekayaan si pewaris berpindah kepada ahli waris maka ahli waris ini harus sudah ada pada saat meninggalnya si pewaris.

Hak dan kewajiban ahli waris timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam KUHPerduta, agama dan hukum adat. Akan tetapi, legetaris bukan ahli waris walaupun dia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Menurut ketentuan Pasal 833 ayat 1 KUHPerduta, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak

milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Pasal 874 KUHPerduta juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan pada ketetapan yang sah. Ketentuan pasal-pasal tersebut didasari oleh asas hukum Perancis dulu, *le mort saisit le vit*, artinya orang mati berpegang pada orang hidup. Asas ini dapat diartikan bahwa setiap benda harus ada pemiliknya. Jika orang meninggal dunia, segala harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup. Kata *saisit* berasal dari kata *saisine* yang artinya “beralih kepada”.⁶ Hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia beralih kepada pewaris yang masih hidup.

Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya (pasal 834 KUHPerduta). Tuntutan ini disebut *heriditas petition*, artinya tuntutan memperoleh hak waris. Menurut ketentuan Pasal 1066 ayat 2 KUHPerduta, setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi harta warisan tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian dan ini pun tidak lebih lama dari lima tahun.

2. Ahli Waris Harus Ada Pada Saat Pewaris Meninggal Dunia Dan Harta Warisan Terbuka

Pasal 2 KUHPerduta secara tegas mengatakan, bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang ahli waris yang akan menerima warisan harus ada pada waktu meninggalnya pewaris, akan tetapi pada Pasal 899 KUHPerduta menyebutkan, “untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.” Pasal ini memberikan pengecualian bagi seorang penerima wasiat untuk tidak perlu ada saat pewaris meninggal.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 13.

⁶*Op-Cit*, hlm. 212.

3. Untuk Dapat Mewaris Haruslah Cakap (*Bekwaam*) Dan Wenang (*Bevoegd*) Dalam Menerima Warisan

Orang tidak mampu (*ombekwaam*) adalah orang yang dalam segala hal tidak ikut serta, sedangkan orang yang tidak mempunyai wewenang adalah hal tertentu tidak ikut serta. Tidak mampu untuk mewaris, di dalam hukum kita tidak ada. Hukum Perancis dahulu mengenal hal ini dengan lembaga *mort civile*, suatu bentuk tidak mampu bagi orang asing dikenal dalam bentuk yang terbatas sampai dengan Undang-Undang tanggal 7 April 1869 (S No 56), undang-undang ini telah dihapus oleh Pasal 837 KUHPerduta.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada orang yang *onbekwaam* untuk mewaris berdasarkan undang-undang atau testamen : “ Dasar-dasar mengapa orang tidak wenang mewaris terutama terdapat di dalam pewarisan berdasarkan testamen akan tetapi ada suatu dasar ketidakwenangan mewaris yang baik berlaku untuk pewarisan berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan testamen yaitu *onwaardigheid* (tidak pantas untuk mewaris). Untuk tidak pantas mewaris dapat dilihat dalam Pasal 838 dan Pasal 912 KUHPerduta.

Di dalam Undang-Undang menyebutkan 4 (empat) hal orang tidak pantas untuk mewarisi, yaitu :

1. Orang yang telah dihukum karena ia telah membunuh yang telah meninggal itu, atau sekurang-kurangnya telah mencoba membunuh. Sudah umum orang menganggap bahwa hal ini hanyalah mengenai hukum karena menewaskan jiwa seseorang dengan sengaja. Orang yang karena kelalaian dalam arti kurang hati-hati sehingga telah menyebabkan tewasnya pewaris, karena itu ia dihukum oleh karena ia telah melakukan penganiyaan yang menyebabkan matinya seseorang. Uraian ini undang-undang membicarakan tentang seseorang yang tidak berwenang untuk dapat mewaris dengan mensyaratkan adanya hukum. Tanpa adanya vonis, maka tidaklah mungkin dalam hal-hal ini untuk menyatakan seseorang tidak pantas.
2. Orang yang telah ternyata mendapat vonis hakim, bahwa ia secara fitnah, telah

mengajukan pengaduan terhadap si wafat telah melakukan suatu kejahatan yang diamcam dengan hukuman penjara empat tahun atau lebih.

3. Orang dengan kekerasan atau perbuatan yang nyata telah menghalangi si mati membuat atau menarik kembali suatu wasiat. Menghalangi untuk membuat atau menarik kembali berarti juga menghalangi untuk mengubah. Dalam masyarakat tidaklah mungkin untuk menghalangi seseorang dengan kekerasan atau dengan perbuatan yang nyata (pada waktu yang lama) untuk membuat atau menarik kembali suatu wasiat. Perbuatan yang demikian itu biasanya akan terjadi tidak lama sebelum meninggalnya si pewaris atau selama ia sakit dan membawa matinya. Jika seseorang menghalangi orang lain misalnya selama sakitnya untuk membuat wasiat yang sudah ada. akan tetapi si sakit kemudian menjadi dan sesudah itu mempunyai kesempatan secukupnya untuk melakukan lagi apa yang dikehendakinya, maka tidaklah berlaku ketentuan ini.
4. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat si mati. Memalsukan wasiat adalah pekerjaan yang sangat sukar, menggelapkan atau memusnahkan wasiat adalah tidak mungkin sepanjang untuk membuat wasiat dipakai jasa seorang Notaris.

Berlawanan dengan ketentuan dalam pernyataan butir 1 dan 2, maka untuk berlakunya aturan pada butir 3 dan 4, diperlukan suatu vonis yang berisikan putusan hakim tentang hukuman karena perbuatan tersebut. Dengan diberlakukannya Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 836 menunjuk kepada pasal 2 tidak ada pengecualian atas syarat bahwa untuk dapat mewaris, semestinya harus ada saat terbukanya harta peninggalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa anak dalam kandungan bagi hukum dianggap sudah hidup, apabila kepentingan si anak menghendaki. Kaitannya dengan hal ini, apabila dalam kandungan lahir ke dunia dalam keadaan hidup, maka ia ikut mewaris harta peninggalan ayahnya bersama-sama dengan saudara-

saudaranya yang lahir sebelum ayahnya meninggal dunia.

Suatu pengecualian terhadap hal mewaris, apa yang dinamakan *elfiteling over de hand* yang terdapat pada Pasal 973 dan 974 KUHPerdara, yaitu orang dengan testamen dapat menunjuk salah satu atau lebih dari anak-anaknya, untuk menerima harta benda yang ditinggalkan dengan kewajiban untuk menyerahkan kemudian kepada anak-anaknya, baik yang sudah lahir maupun yang belum lahir. Hal ini dikatakan merupakan pengecualian karena pada waktu itu masih dalam kandungan.

B. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut BW

Prof Abdulkadir Muhammad,⁷ mengemukakan bahwa sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem pewarisan individual bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Dengan demikian, di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Hal ini telah diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berbunyi : “ Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu “.

Menurut Prof Abdulkadir Muhammad membagi ahli waris menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :⁸

1. Ahli waris asli sesungguhnya yang terdiri atas anak kandung dan istri/suami pewaris. Dikatakan asli karena berasal dari perkawinan. Suami istri dan anak keturunannya termasuk anak luar kawin, ahli wasiat dan ahli waris pengganti.

2. Ahli waris karib yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris yang terdiri atas orang tua kandung, kakek/nenek, kakak/adik kandung, dan paman bibi (garis lurus keatas dan menyamping).

3. Ahli waris lainnya jika urutan butir a dan b tidak ada, yaitu negara.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 terhadap hak warisan anak di luar kawin seringkali menjadi permasalahan. Hal ini disebabkan, adanya pertentangan antara KUHPerdara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam KUHPerdara Pasal 862 menyatakan : “ Bila yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak di luar kawin yang telah diakui secara sah menurut undang-undang maka harta peninggalannya dibagi dengan cara yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHPerdara”. Pada Pasal 280 KUHPerdara yang mengatakan “ Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa di dalam KUHPerdara mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 40.

⁸*Ibid*, hlm. 41.

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Dengan demikian, konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertentangkan lagi dengan aturan di dalam KUHPperdata dan telah mengakui kedudukan anak luar kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Alat bukti lain menurut hukum disini sejalan dengan adanya pengakuan anak di luar kawin yang terdapat di dalam KUHPperdata, akan tetapi perlulah dipahami syarat-syarat terhadap pengakuan anak diluar kawin berdasarkan KUHPperdata diantaranya :⁹

1. Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik (Pasal 281 KUHPperdata).
2. Pengakuan anak di luar kawin dilakukan oleh orang yang cukup umu, yaitu telah mencapai 19 tahun, kecuali terhadap anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu (Pasal 282 KUHPperdata).
3. Anak yang bukan dilahirkan karena perzinahan atau penodaan darah (Pasal 283 KUHPperdata).
4. Pengakuan anak di luar kawin diterima selama mendapatkan persetujuan dari ibunya, apabila ibunya masih hidup (Pasal 284 KUHPperdata).

Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pewarisan adanya yang lahir di luar nikah. Pasal 863 KUHPperdata menyebutkan bahwa : " jika yang meninggal, meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami/isteri maka anak-anak di luar nikah mewarisi $\frac{1}{3}$ dari bagian yang

mereka harus dapat, andaikata mereka anak-anak yang sah jika ia meninggal tak meninggalkan keturunan, suami/isteri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas, ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris $\frac{1}{2}$ dari warisan itu dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih bagiannya.

Apabila anak yang lahir di luar nikah mewarisi ahli waris golongan pertama, maka anak yang lahir di luar nikah mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian. Jika mereka mewaris bersama ahli waris golongan kedua, maka mereka mewaris bersama ahli waris golongan ketiga mereka mewarisi $\frac{3}{4}$ bagian, dari apa yang mereka warisi. seandainya mereka adalah anak sah.

Di dalam Pasal 863 KUHPperdata ini membatasi hak mewaris yang lahir di luar nikah separuh bagian warisan, apabila mewaris bersama keluarga dalam garis keatas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka (golongan kedua).

Jika ada dua anak yang lahir di luar nikah atau lebih, maka mereka harus dibagi warisan dengan ahli waris yang lainnya. Untuk pembagian harus dengan ditetapkan lebih dahulu beberapa bagian bersama dari anak-anak yang lahir di luar nikah, seandainya mendapat anak sah berturut-turut $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, dan $\frac{3}{4}$ dari itu adalah bagian bersama dari anak yang lahir di luar nikah. Sebagai contoh : Apabila anak yang lahir di luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan I (suami/isteri dan anak-anak), maka bagiannya yaitu $\frac{1}{3}$ bagian yang akan diterimanya seandainya ia itu anak sah. Jika misalnya A meninggalkan suami/istri, 3 orang anak sah dan 1 orang anak yang lahir di luar nikah, maka anak yang lahir di luar nikah akan mendapat (apabila ia anak sah yaitu $\frac{1}{5}$ bagian sebab ada 5 ahli waris), tetapi karena ia anak di luar nikah, maka ia mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$ bagian.

Jika yang ditinggalkan 2 anak yang lahir di luar nikah (jadi ahli warisnya sudah 6 orang yaitu : suami/istri 3 orang anak sah dan 2 orang anak yang lahir di luar nikah), maka bagian anak yang lahir di luar nikah adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian $\frac{1}{6}$ bagian (kalau ia anak sah bagiannya yaitu $\frac{1}{6}$), sehingga hasilnya yaitu $\frac{1}{8}$ bagian dari sisanya dibagi antara anak-anak yang sah dan suami/isteri.

⁹Lihat, Pasal 281,282,283 dan 284 KUHPperdata.

Apabila anak yang lahir di luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan 2 (orang tua, saudara dan keturunan saudara), maka bagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya : A meninggalkan ahli waris 3 orang anak yang lahir di luar nikah dan ayahnya (jadi 4 orang). Maka bagian anak yang lahir di luar nikah, kalau ia anak sah masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (sebab ada 3 anak), tetapi karena mereka anak yang lahir di luar nikah, maka bagian-bagian mereka masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ dari $\frac{1}{3}$ bagian sama dengan $\frac{1}{6}$ bagian (karena mereka 3 anak yang lahir di luar nikah, maka bagian mereka seluruhnya ada $\frac{3}{6}$) dan sisanya yaitu $\frac{3}{6}$ ($\frac{1}{2}$) untuk ayahnya A.

Jika anak yang lahir di luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan III atau golongan IV (leluhur lainnya dan sanak keluarga lainnya, dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam) bagiannya yaitu $\frac{3}{4}$ bagian seandainya ia anak sah. Jadi misalnya : A meninggalkan ahli waris 1 anak yang lahir di luar nikah dan kakeknya 2 orang (1 orang kakek dari pihak ibu dan 1 orang kakek dari pihak ayah), maka bagian harta warisan dibagi 2 yaitu untuk kakek dari pihak ibu dan untuk kakek pihak ayah, anak yang lahir di luar nikah mewaris bersama-sama dengan kakek keduanya. Untuk bagian anak yang lahir di luar nikah yaitu $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian (kakek pihak ibu) = $\frac{3}{8}$ bagian, ditambah $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ bagian (kakek pihak ayah) = $\frac{3}{8}$ bagian, jadi bagian keseluruhan dari anak yang lahir di luar nikah adalah $\frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}$ atau bagian.

Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang lahir di luar nikah memperoleh seluruh harta warisan adalah negara. Apabila ia menolak atau apabila ia tidak bertindak sebagai ahli waris berdasarkan sesuatu sebab lain, maka negaralah yang berhak.

Dalam hal anak yang lahir di luar nikah sebagai pewaris, maka tentang siapa-siapa yang mewaris dari anak yang lahir di luar nikah diatur dalam Pasal 870 dan Pasal 873 ayat 1 dan 3 KUHPerduta. Jika seorang anak yang lahir di luar nikah meninggal, maka pertama-tama yang terpanggil untuk mewaris, keturunannya yang sah dan suami/istrinya. Sesudah itu ibu atau ayahnya yang mengakui anak tersebut yang mewaris, apabila kedua-duanya masih

hidup, maka masing-masing mendapat setengah.¹⁰

Jika anak yang lahir di luar nikah itu tidak meninggalkan keturunan yang sah atau suami/istri, maka ibunya atau ayahnya yang mengakui berhak mewaris. Apabila orang tua yang lahir di luar nikah meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang dimintakannya dari harta peninggalan orangtuanya kembali kepada keturunan yang sah ayahnya atau ibunya.

Di dalam undang-undang menyampingkan aturan bahwa untuk mewaris tidaklah penting asalnya datang barang-barang itu. Bila si ayah tidak mengakui si anak yang lahir di luar nikah itu, maka tidaklah ada hubungan perdata antara anak itu dengan dia, apalagi antara si anak dan sanak keluarga sedarah dengan ayah.

Pasal 873 ayat 2 KUHPerduta menyatakan bahwa jika anak yang lahir di luar nikah meninggal dunia, maka yang dapat mewaris ialah :¹¹

1. Keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka,
2. Bapak dan atau ibu yang mengakuinya dengan saudara-saudara beserta keturunannya, dan kalau ini tidak ada maka,
3. Keluarga yang terdekat oleh ayah/ibu yang mengakuinya.

Di dalam menentukan bagian anak yang lahir di luar nikah juga harus diperhatikan peraturan Pasal 285 ayat 1 KUHPerduta, yang menentukan pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami isteri atas keuntungan anak yang lahir di luar nikah, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan pada orang lain dari suami isteri itu, tidak dapat membuat kerugian pada suami/isteri itu maupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Artinya, bahwa demi suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu, maka pengakuan itu harus tidak diperhatikan, hak dari suami/isteri, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu harus dihitung seolah-olah oleh anak yang lahir di luar nikah itu tidak diakui. Oleh sebab itu apabila seorang janda meninggalkan empat anak sah dan seorang anak yang lahir di luar nikah yang diperbuahkan di luar perkawinan yang dilahirkan anak-anak sah itu, akan tetapi diakui

¹⁰Lihat, Pasal 870 KUHPerduta.

¹¹Lihat, Pasal 873 ayat 2 KUHPerduta.

para anak-anak yang sah, sedangkan anak yang lahir di luar nikah itu tidak menerima apa-apa. Sebab seandainya anak yang lahir di luar nikah itu tidak diakui, maka anak-anak sah mewarisi semuanya, mereka tidak boleh dirugikan karena adanya pengakuan anak yang lahir di luar nikah, sehingga sekarang juga (meskipun anak yang lahir di luar nikah diakui) seluruh warisan harus diterimakan kepada anak sah.

Di dalam Pasal 285 KUHPerduta tersebut, hanya berlaku bila pengakuan itu dilakukan sepanjang perkawinan, apabila perkawinan pengakuan itu dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan itu pecah, maka ketentuan undang-undang tidak berlaku. Oleh karena itu, jika salah satu perkawinan itu ia telah mengakui seorang anak yang lahir di luar nikah, maka anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak dirugikan karena pengakuan itu. Terhadap anak-anak lainnya yang sah, maka ketentuan ini tidak berlaku. Ketentuan Pasal 285 KUHPerduta ini tidak dapat diterapkan terhadap anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan lain, memang ketentuan ini dengan tegas membedakan antara bermacam-macam anak yang sah dengan menyatakan dilahirkan dalam perkawinan. Mengenai anak-anak yang sah dilahirkan dalam perkawinan lain, tidak dikatakan apa-apa, dan boleh dikarenakan bagi mereka berlaku peraturan biasa.

Jika seseorang telah kawin dua kali dan meninggalkan seorang anak A dalam perkawinan pertama dan perkawinan kedua seorang anak B serta seorang anak yang lahir di luar nikah C yang diperbuah sebelum perkawinan yang pertama itu baru diakui sepanjang perkawinan kedua, dalam hal demikian maka warisan harus diberi sebagai berikut : pengakuan C tidak boleh dirugikan B, oleh karena itu B memperoleh apa yang diterima juga seandainya C tidak diakui, jadi $\frac{1}{2}$ warisan bagi, maka seolah-olah Pasal 285 KUHPerduta ada, jadi ia menerima $\frac{1}{2}$ dari $\frac{8}{9}$ atau $\frac{4}{9}$ sisa warisan sebesar $\frac{1}{8}$ diwariskan oleh anak yang lahir di luar nikah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan seseorang sebagai ahli waris menurut KUHPerduta harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, harus

ada yang meninggal dunia, ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, harta warisan terbuka dan untuk dapat mewaris haruslah cakap dan berwenang dalam menerima warisan.

2. KUHPerduta mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang-undang, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak di luar kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut : “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan demikian, konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertentangkan lagi dengan aturan di dalam KUHPerduta dan telah mengakui kedudukan anak luar

kawin terhadap ayahnya dalam hal waris pada khususnya dan dalam hubungan hukum perdata lainnya pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

B. Saran

Dengan adanya beberapa yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Pebruari 2012, telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama terhadap kedudukan dan hak mewaris dengan orang yang diduga sebagai bapak biologisnya dan diharapkan menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan serta menjadi salah satu sumber hukum di kemudian hari terutama bagi hakim dalam memutus yang sama tentang perkara warisan dan hak anak luar kawin yang timbul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014.
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Waris di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Bandung, 2000.
- Sjarif Ahlan, dkk, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Salim Oemar, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Terjemahan Burgelijk Wetboek, Pradnya Paramita.

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.